



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (29 Oktober 2025)

Jakarta, 07 Oktober 2025

**Go
Beyond
Next**

Pelaksanaan RUPSLB



Rabu, 29 Oktober 2025



14.00 WIB s.d selesai



**SIGNature Lounge - The East Tower Lantai 18
Mega Kuningan, Jakarta Selatan**

RUPSLB Rabu, 29 Oktober 2025

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

5 hari kerja sebelum Pengumuman, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman

14 hari sebelum Pemanggilan, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan

7 hari sebelum Pemanggilan

21 hari sebelum RUPS, tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan RUPS

2 hari kerja setelah RUPSLB

**Pemberitahuan
(ke OJK & BEI)**

Pengumuman

**Batas Usulan
Agenda
Pemegang Saham**

Pemanggilan

RUPSLB

**Pemberitahuan
Hasil Keputusan
RUPSLB**

15/09/2025

22/09/2025

30/09/2025

07/10/2025

29/10/2025

31/10/2025

- Rabu, 29 Oktober 2025
- 14.00 WIB s.d selesai
- SIGNature Lounge -The East Tower Lt 18, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

No	Mata Acara / Agenda RUPS
1.	Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
2	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Dasar Hukum:

1. Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Kegiatan Usaha

Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui usulan rencana perubahan bidang usaha Perseroan berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum:

1. Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Kegiatan Usaha
3. Pasal 25 Ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

1. Adapun pasal yang akan diubah pada Anggaran Dasar Perseroan adalah Pasal 3 Ayat (2)
2. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk
 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut;
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
 4. Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan serta meningkatkan sinergi dan integrasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, kesehatan dan nilai Perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

Penambahan Kegiatan Usaha SMBR berupa **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)** untuk dapat mengakomodir rencana transaksi dengan konsep Koordinator Area Penjualan di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung dengan imbal hasil berupa *management fee*

Pasal dalam AD SMBR	Matriks Perbandingan		Dasar Hukum / Keterangan
	AD Saat ini	Usulan Perubahan AD	
Pasal 3 ayat (2)	(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut : a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya; b. Industri Semen; v. Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya; w. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta.	(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut : a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya; b. Industri Semen; v. Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya; w. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta; x. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. • Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.



Terima Kasih

Go
Beyond
Next

PT SEMEN BATURAJA Tbk

Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan 30258 Telp. +62711511261

www.semenbaturaja.co.id